



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 370 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 243 TAHUN 2019
TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL KOTA PADANG PERIODE 2019-2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Padang Periode 2019-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 243 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Padang Periode 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan maka keputusan tersebut perlu di ubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 243 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Padang Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 243 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Padang Periode 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 9 Mei 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Agustus 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 370 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
PADANG NOMOR 243 TAHUN 2019 TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS
LEMBAGAKOORDINASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL KOTA PADANG PERIODE 2019-2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERIODE 2019 - 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali kota Padang	Penyantun
2	Sekretaris Daerah Kota Padang	Penasehat
3	Genny Putrinda Hendri Septa	Ketua
4	Siti Sundhari Idham Ekos Albar	Wakil Ketua I
5	Dr.Putri Sari Vanny Andree Algamar	Wakil Ketua II
6	Ermianti, SH	Ketua Harian
7	Nuraini, S.Sos	Sekretaris
8	Ny.Zulnimar S.Pd.MM	Bendahara
	Bidang Organisasi dan Partisipasi Masyarakat	
9	Firman Daus, SH	Ketua
10	Linda Hermansyah Ernawati	Anggota
11	Dra. Rahmi Aziz	Anggota
	Bidang Komunikasi dan Informasi	
12	Miral Masry, SE	Ketua
13	Salman, SE	Anggota
14	Witrawatis	Anggota
	Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Perlindungan Sosial	
15	Dra. Sibudia Satriati, MM	Ketua
16	Yusnelli, S.Sos	Anggota
17	Slamet Hizaimah	Anggota
18	Reflinda	Anggota
	Bidang Advokasi dan Kerjasama	
19	Sintaro Abe	Ketua
20	Erlina	Anggota
21	Mulyadi Hendri	Anggota
	Bidang Pelatihan dan Pengembangan.	
22	Emrizal, SH	Ketua
23	Wenny Kuswara, S.Hum, MM	Anggota
24	Yolanda, SE	Anggota

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA